



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arhan Alias Arhan Bin Edi
2. Tempat lahir : Popanga
3. Umur/tanggal lahir : 04 Februari 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Posada, Desa Botteng, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edy Maulana, S.H dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi beralamat di Jalan Letjend. Hertasning No.206, Lingkungan Kasiwa Induk, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W33./U1/1/6/HK.02/SK/6/2024/PN Mam tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mam tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mam tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Menyatakan terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pidana **Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo X warna Hitam-Merah tanpa plat dengan Nomor Rangka : MH1JBK31XPK459186 Nomor Mesin: JBK3E1457401 di kembalikan kepada terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi

- 15 (lima belas) buah sarang burung walet.

Dikembalikan kepada Saksi Suratmin Alias Papa Sindi Bin Ambas

- 1 (satu) bilah parang dan sarung warna hitam.

- 1 (satu) buah senter merk Mitsuyama warna hijau.

- 1 (satu) buah linggis.

- 1 (satu) bilah sangkur dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat.

- 15 (lima belas) buah sarang burung walet.

- 1 (satu) buah gembok merk ander warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mam



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-29/PP.6.10.3/Eoh.2/2024 tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi bersama dengan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung (yang bersangkutan telah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor:Sket/123/IV/Kes 22/2024 Rumkit tanggal 7 April 2024), pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2024, bertempat di Dusun Ngalo,Desa Dungkait,Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju,telah mengambil barang sesuatu berupa 10 (sepuluh) buah sarang walet yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Suratmin Alias Papa Sindi Bin Ambas atau setidak-tidaknya milik orang lain selain terdakwa-terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat kejadian atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong,atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa mulanya pada hari Rabu sekitar pukul 18.20 Wita terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung, berangkat dari rumah terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi yang terletak di Dusun Pasad ke Arteri di Tapalang untuk memancing dan sesampainya disana mereka pun memancing , dan sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung mengatakan “ ayo masuk ke situ ee ke Dungkait siapa tahu ada tempat memancing” yang kemudian diiyakan oleh terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi ,dan pada saat perjalanan ke Dungkait terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi mengatakan” apa bagus dibikin ini supaya ada uang ta mau mi juga lebaran ini maluka minta sama orangtuaku yang dijawab oleh terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung “ Mencuri Piki itu kalau mauko ada uangmu” yang dijawab oleh terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi “ ayomi pale” kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam merah tanpa plat mereka berangkat ke Dusun Ngalo,Desa Dungkait,Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju dan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 00.40 Wita mereka

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mam



sampai , terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung kemudian memarkir sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan, dan mereka berdua berjalan menuju bangunan tempat sarang walet, sesampainya disana Gedung pintu sarang walet tersebut terkunci dengan gembok ,sehingga mereka secara bersamaan membuka dengan cara merusak menggunakan linggis yang dibawa, dan ketika mereka masuk kedalam ternyata masih ada pintu yang terkunci yang kemudian dibuka terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung mengambil sarang burung walet yang masih menempel di dinding bangunan dengan cara mencungkil sarang burung walet dengan parang yang mereka bawa setelah itu sarang burung walet dikumpulkan dan dimasukkan dalam kantong dan setelah itu mereka keluar dari dalam bangunan sarang burung walet namun terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi lupa membawa kantong yang berisi sarang burung walet, sehingga terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi kembali masuk kedalam bangunan yang disusul oleh terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung saat akan keluar sambil membawa sarang burung walet , Bahwa saksi Sutarmin Alias Papa Sindi Bin Ambas yang diberitahukan oleh Lk.Andra bahwa ada bayangan senter didalam gedung sarang walet miliknya langsung menuju kegedung sarang waletnya dan saksi mendengar ada suara orang didalam gedung dan langsung mengunci pintu gedung sarang walet tersebut dan ketika terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung akan membuka pintu, pintu tidak dapat dibuka, dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung mengatakan sudah ada orang diluar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung ,Saksi Sutarmin Alias Papa Sindi Bin Ambas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Suratmin Alias Papa Sindi Bin Ambas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian sarang burung walet
 - Bahwa yang mempunyai sarang burung walet yakni kepunyaan saksi;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita, di Dusun Ngalo, Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa yang mengambil atau mencuri sarang burung walet adalah Terdakwa Arhan alias Arhan Bin Edi bersama Hasrung H Alias Assung;
 - Bahwa ada kurang lebih 10 (sepuluh) sarang burung walet;
 - Bahwa sarang burung walet milik saksi disimpan di dalam gedung milik saksi;
 - Bahwa 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah senter dan 1 (satu) buah sangkur;
 - Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam gedung sarang burung walet yaitu dengan cara merusak gembok pintu depan;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi yaitu kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) termasuk dengan kerusakan gedung sarang burung walet;
 - Bahwa ada orang lain yang melihat atau menyaksikan yaitu masyarakat;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keebrotan
2. Arno Alias Bapak Angga Bin Abdul Rahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yaitu sarang burung walet;
 - Bahwa pemilik sarang burung walet yaitu Suratmin;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 02.— Wita di Dusun Ngalo, Desa Dungkait, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa yang mengambil sarang burung walet adalah Terdakwa Arhan alias Arhan Bin Edi bersama Hasrung H Alias Assung;
 - Bahwa sarang burung walet yang telah diambil oleh Terdakwa ada lebih kurang 10 (sepuluh) biji;
 - Bahwa ada alat yang digunakan Terdakwa bersama Hasrung H alias Assung sewaktu mencuri sarang burung walet tersebut yaitu 1 (satu) buah linggis;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi yaitu kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) termasuk dengan kerusakan gedung sarang burung walet;
- Bahwa Terdakwa masuk ke gedung sarang burung walet dengan cara mencungkil atau merusak gembok pintu;
- Bahwa Terdakwa bersama Hasrung H alias Assung masuk kedalam gedung sarang burung walet dengan merusak gembok pintu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa Hasrung H pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di gedung sarang burung walet di Dusun Ngalo Desa Dungkai Kecamatan Tappalang Barat Kabupaten Mamuju :
- Bahwa mulanya pada hari Rabu sekitar pukul 18.20 Wita terdakwa dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung, berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun Pasad ke Arteri di Tapalang untuk memancing dan sesampainya disana mereka pun memancing, dan sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung mengatakan “ayo masuk ke situ ee ke Dungkai siapa tahu ada tempat memancing” yang kemudian diiyakan oleh terdakwa,dan pada saat perjalanan ke Dungkai terdakwa mengatakan” apa bagus dibikin ini supaya ada uang ta mau mi juga lebaran ini maluka minta sama orangtuaku yang dijawab oleh terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung “ Mencuri Piki itu kalau mauko ada uangmu” yang dijawab oleh terdakwa “ ayomi pale” kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam merah tanpa plat mereka berangkat ke Dusun Ngalo,Desa Dungkai,Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju dan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 00.40 Wita mereka sampai , terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung kemudian memarkir sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan, dan mereka berdua berjalan menuju bangunan tempat sarang walet, sesampainya disana Gedung pintu sarang walet tersebut terkunci dengan gembok ,sehingga mereka secara bersamaan membuka dengan cara merusak gembok menggunakan linggis yang dibawa, dan ketika mereka masuk kedalam ternyata masih ada pintu yang terkunci yang kemudian dibuka terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka terdakwa dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung mengambil sarang burung walet yang masih menempel di dinding bangunan dengan cara mencungkil sarang burung walet dengan parang yang mereka bawa setelah itu sarang burung walet dikumpulkan dan dimasukkan dalam kantong dan setelah itu mereka keluar dari dalam bangunan sarang burung walet namun terdakwa lupa membawa kantong yang berisi sarang burung walet, sehingga terdakwa kembali masuk ke dalam bangunan yang disusul oleh terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung saat akan keluar sambil membawa sarang burung walet ketika terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung akan membuka pintu, pintu tidak dapat dibuka, dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung mengatakan sudah ada orang diluar sehingga terdakwa dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung panik dan merusak plafon untuk melarikan diri namun tidak berhasil sehingga terdakwa dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung diamankan oleh pihak kepolisian :

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian sarang burung walet tersebut adalah terdakwa Hasrung H, namun sebelum itu terdakwa mengatakan " Apa Bagus Dibikin Ini Supaya Ada Uang " kemudian terdakwa Hasrung H mengatakan kepada saya " Mencuri Piki Itu Baru Ada " kemudian terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa sarang walet yang terdakwa dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung ambil pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) biji.:
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Hasrung H mengambil sarang burung walet tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa pada terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo X warna Hitam-Merah tanpa plat dengan Nomor Rangka : MH1JBK31XP459186 Nomor Mesin: JBK3E1457401,1 (satu) bilah parang dan sarung warna hitam,1 (satu) buah senter merk Mitsuyama warna hijau,1 (satu) buah linggis,1 (satu) bilah sangkur dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat,15 (lima belas) buah sarang burung walet, 1 (satu) buah gembok merk ander warna silver,terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo X warna Hitam-Merah tanpa plat dengan Nomor Rangka : MH1JBK31XPK459186 Nomor Mesin: JBK3E1457401 di kembalikan kepada terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi
- 15 (lima belas) buah sarang burung walet.
- 1 (satu) bilah parang dan sarung warna hitam.
- 1 (satu) buah senter merk Mitsuyama warna hijau.
- 1 (satu) buah linggis.
- 1 (satu) bilah sangkur dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat.
- 15 (lima belas) buah sarang burung walet.
- 1 (satu) buah gembok merk ander warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa Hasrung H pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di gedung sarang burung walet di Dusun Ngalo Desa Dungkait Kecamatan Tappalang Barat Kabupaten Mamuju :
- Bahwa mulanya pada hari Rabu sekitar pukul 18.20 Wita terdakwa dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung, berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun Pasad ke Arteri di Tapalang untuk memancing dan sesampainya disana mereka pun memancing, dan sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung mengatakan “ ayo masuk ke situ ee ke Dungkait siapa tahu ada tempat memancing” yang kemudian diiyakan oleh terdakwa,dan pada saat perjalanan ke Dungkait terdakwa mengatakan” apa bagus dibikin ini supaya ada uang ta mau mi juga lebaran ini maluka minta sama orangtuaku yang dijawab oleh terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung “ Mencuri Piki itu kalau mauko ada uangmu” yang dijawab oleh terdakwa “ ayomi pale” kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam merah tanpa plat mereka berangkat ke Dusun Ngalo,Desa Dungkait,Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju dan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 00.40 Wita mereka sampai , terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung kemudian memarkir sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan, dan mereka berdua berjalan menuju bangunan tempat sarang walet, sesampainya disana Gedung pintu sarang walet tersebut terkunci dengan gembok ,sehingga

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mam



mereka secara bersamaan membuka dengan cara merusak gembok menggunakan linggis yang dibawa, dan ketika mereka masuk kedalam ternyata masih ada pintu yang terkunci yang kemudian dibuka terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka terdakwa dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung mengambil sarang burung walet yang masih menempel didinding bangunan dengan cara mencungkil sarang burung walet dengan parang yang mereka bawa setelah itu sarang burung walet dikumpulkan dan dimasukkan dalam kantong dan setelah itu mereka keluar dari dalam bangunan sarang burung walet namun terdakwa lupa membawa kantong yang berisi sarang burung walet, sehingga terdakwa kembali masuk kedalam bangunan yang disusul oleh terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung saat akan keluar sambil membawa sarang burung walet ketika terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung akan membuka pintu, pintu tidak dapat dibuka, dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung mengatakan sudah ada orang diluar sehingga terdakwa dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung panik dan merusak plafon untuk melarikan diri namun tidak berhasil sehingga terdakwa dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung diamankan oleh pihak kepolisian :

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian sarang burung walet tersebut adalah terdakwa Hasrung H, namun sebelum itu terdakwa mengatakan “ Apa Bagus Dibikin Ini Supaya Ada Uang “ kemudian terdakwa Hasrung H mengatakan kepada saya “ Mencuri Piki Itu Baru Ada “ kemudian terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa sarang walet yang terdakwa dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung ambil pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) biji.:
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Hasrung H mengambil sarang burung walet tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa pada terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo X warna Hitam-Merah tanpa plat dengan Nomor Rangka : MH1JBK31XPK459186 Nomor Mesin: JBK3E1457401,1 (satu) bilah parang dan sarung warna hitam,1 (satu) buah senter merk Mitsuyama warna hujau,1 (satu) buah linggis,1 (satu) bilah sangkur dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat,15 (lima belas) buah sarang burung wallet, 1 (satu) buah gembok merk ander warna silver,terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersekutu
4. Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa Hasrung H pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 02.00 Wita di gedung sarang burung walet di Dusun Ngalo Desa Dungkai Kecamatan Tappalang Barat Kabupaten Mamuju :
- Bahwa mulanya pada hari Rabu sekitar pukul 18.20 Wita terdakwa dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung, berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Dusun Pasad ke Arteri di Tapalang untuk memancing dan sesampainya disana mereka pun memancing, dan sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung mengatakan “ ayo masuk ke situ ee ke Dungkai siapa tahu ada tempat memancing” yang kemudian diiyakan oleh terdakwa,dan pada saat perjalanan ke Dungkai terdakwa mengatakan” apa bagus dibikin ini supaya ada uang ta mau mi juga lebaran ini maluka minta sama orangtuaku yang dijawab oleh terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung “ Mencuri Piki itu kalau mauko ada uangmu” yang dijawab oleh terdakwa “ ayomi pale” kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam merah tanpa plat mereka berangkat ke Dusun Ngalo,Desa Dungkai,Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju dan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 00.40 Wita mereka sampai , terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung kemudian memarkir sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan, dan mereka berdua berjalan menuju bangunan tempat sarang walet, sesampainya disana Gedung pintu sarang walet tersebut terkunci dengan gembok ,sehingga mereka secara bersamaan membuka dengan cara merusak gembok menggunakan linggis yang dibawa, dan ketika mereka masuk kedalam ternyata masih ada pintu yang terkunci yang kemudian dibuka terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka terdakwa dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung mengambil sarang burung walet yang masih menempel didinding bangunan dengan cara mencungkil sarang burung walet dengan parang yang mereka bawa setelah itu sarang burung walet dikumpulkan dan dimasukkan dalam kantong dan setelah itu mereka keluar dari dalam bangunan sarang burung walet namun terdakwa lupa membawa kantong yang berisi sarang burung walet, sehingga terdakwa kembali masuk kedalam bangunan yang disusul oleh

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mam



terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung saat akan keluar sambil membawa sarang burung walet ketika terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung akan membuka pintu, pintu tidak dapat dibuka, dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung mengatakan sudah ada orang diluar sehingga terdakwa dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung panik dan merusak plafon untuk melarikan diri namun tidak berhasil sehingga terdakwa dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung diamankan oleh pihak kepolisian :

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian sarang burung walet tersebut adalah terdakwa Hasrung H, namun sebelum itu terdakwa mengatakan “ Apa Bagus Dibikin Ini Supaya Ada Uang “ kemudian terdakwa Hasrung H mengatakan kepada saya “ Mencuri Piki Itu Baru Ada “ kemudian terdakwa menyetujuinya.
- Bahwa sarang walet yang terdakwa dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung ambil pada saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) biji.:
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Hasrung H mengambil sarang burung walet tersebut tanpa seijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa pada terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo X warna Hitam-Merah tanpa plat dengan Nomor Rangka : MH1JBK31XPK459186 Nomor Mesin: JBK3E1457401,1 (satu) bilah parang dan sarung warna hitam,1 (satu) buah senter merk Mitsuyama warna hijau,1 (satu) buah linggis,1 (satu) bilah sangkur dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat,15 (lima belas) buah sarang burung walet, 1 (satu) buah gembok merk ander warna silver,terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.3. Yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat oleh keterangan terdakwa, Bahwa mulanya pada hari Rabu sekitar pukul 18.20 Wita terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung, berangkat dari rumah terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi yang terletak di Dusun Pasad ke Arteri di Tapalang untuk memancing dan sesampainya disana mereka pun memancing , dan sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung mengatakan “ ayo masuk ke situ ee ke Dungkait siapa tahu ada tempat



memancing” yang kemudian diiyakan oleh terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi ,dan pada saat perjalanan ke Dungkait terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi mengatakan” apa bagus dibikin ini supaya ada uang ta mau mi juga lebaran ini maluka minta sama orangtuaku yang dijawab oleh terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung “ Mencuri Piki itu kalau mauko ada uangmu” yang dijawab oleh terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi “ ayomi pale” kemudian dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo X warna hitam merah tanpa plat mereka berangkat ke Dusun Ngalo,Desa Dungkait,Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju dan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 sekitar pukul 00.40 Wita mereka sampai , terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung kemudian memarkir sepeda motor yang dikendarainya di pinggir jalan, dan mereka berdua berjalan menuju bangunan tempat sarang walet, sesampainya disana Gedung pintu sarang walet tersebut terkunci dengan gembok ,sehingga mereka secara bersamaan membuka dengan cara merusak menggunakan linggis yang dibawa, dan ketika mereka masuk kedalam ternyata masih ada pintu yang terkunci yang kemudian dibuka terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung mengambil sarang burung walet yang masih menempel didinding bangunan dengan cara mencungkil sarang burung walet dengan parang yang mereka bawa setelah itu sarang burung walet dikumpulkan dan dimasukkan dalam kantong dan setelah itu mereka keluar dari dalam bangunan sarang burung walet namun terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi lupa membawa kantong yang berisi sarang burung walet, sehingga terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi kembali masuk kedalam bangunan yang disusul oleh terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung saat akan keluar sambil membawa sarang burung walet , ketika terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung akan membuka pintu, pintu tidak dapat dibuka, dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung mengatakan sudah ada orang diluar.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih yang bersekutu telah terpenuhi
Ad.4 Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan keterangan terdakwa terungkap fakta untuk masuk kedalam gedung tempat sarang wallet berada terdakwa dan terdakwa Alm. Hasrung H Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Assung Bin Habirung merusak Gedung pintu sarang walet yang terkunci dengan gembok ,dengan menggunakan linggis yang dibawa, dan ketika mereka masuk kedalam ternyata masih ada pintu yang terkunci yang kemudian dibuka terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung dengan cara merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi dan terdakwa Alm.Hasrung H Alias Assung Bin Habirung mengambil sarang burung walet yang masih menempel didinding bangunan dengan cara mencungkil sarang burung walet dengan parang yang mereka bawa setelah itu sarang burung walet dikumpulkan dan dimasukkan dalam kantong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4,Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakawa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Revo X warna Hitam-Merah tanpa plat dengan Nomor Rangka : MH1JBK31XPK459186 Nomor Mesin: JBK3E1457401 di kembalikan kepada terdakwa Arhan Alias Arhan Bin Edi
 - 15 (lima belas) buah sarang burung walet.Dikembalikan kepada Saksi Suratmin Alias Papa Sindi Bin Ambas
 - 1 (satu) bilah parang dan sarung warna hitam.
 - 1 (satu) buah senter merk Mitsuyama warna hijau.
 - 1 (satu) buah linggis.
 - 1 (satu) bilah sangkur dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat.
 - 15 (lima belas) buah sarang burung walet.
 - 1 (satu) buah gembok merk ander warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh Muhajir, S.H sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H dan Mawardy Rivai,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Rika Andriani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Yurhanudin Kona, S.H

ttd

Mawardy Rivai, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Muhajir, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Taufan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)